

**Urgensi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis**

**Usman Al Farisi, Endang Zakaria, Nurhadi, Ummah Karimah**

Universitas Muhammadiyah Jakarta

usman.alfarisi@umj.ac.id

**ABSTRACT.**

*One of the goals of marriage is to create a harmonious family. The process of realizing a harmonious family requires the attitude of the married couple in living a household life. So the need for marriage guidance for prospective brides. In this study, researchers describe that with the urgency of marriage guidance for prospective brides followed by prospective brides, it is hoped that it will make a harmonious family so that it can form a family that can realize the defense of its family and can face and solve problems in the mahligai household. The method in this research uses a qualitative approach to the literature study method. The result of this study is that from the marriage guidance of prospective brides conducted by the two prospective spouses has urgency in realizing the household mahligai that every individual desires, namely a harmonious family, where families can get peace, comfort, compassion, and love and others.*

**Keywords: Marriage Guidance, Bride-to-be, Family, Harmony**

**ABSTRAK.**

Salah satu tujuan sebuah pernikahan adalah mewujudkan keluarga yang harmonis. Proses mewujudkan keluarga yang harmonis membutuhkan sikap pasangan suami istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Maka diperlukannya bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Pada penelitian kali ini peneliti mendeskripsikan bahwa dengan adanya urgensi bimbingan perkawinan calon pengantin yang diikuti calon mempelai maka diharapkan akan menjadikan sebuah keluarga yang harmonis sehingga dapat membentuk keluarga yang bisa mewujudkan pertahanan keluarganya dan dapat menghadapi serta menyelesaikan persoalan-persoalan dalam mahligai rumah tangga. Adapun metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif metode studi kepustakaan. Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa dari bimbingan perkawinan calon pengantin yang dilakukan oleh kedua pasangan calon suami istri memiliki urgensi dalam mewujudkan mahligai rumah tangga yang diidam-idamkan setiap individu yakni keluarga yang harmonis, dimana keluarga yang dapat memperoleh ketentraman, kenyamanan, rasa kasih sayang, serta cinta dan lain.

**Kata Kunci: Bimbingan perkawinan, Calon Pengantin, Keluarga, Harmonis**

## PENDAHULUAN

Pernikahan menjadi keinginan manusia pada umumnya dimana manusia yang ingin menikah pasti mendambakan kehidupan yang tenteram, bahagia dan utuh. Segala upaya dilakukan demi mendapatkan kebahagiaan dalam berumah tangga. Namun, untuk menciptakan hal-hal seperti itu, orang menghadapi beberapa kendala seperti konflik. ada pasangan yang dapat dikategorikan sebagai tipe Zero Sum dan tipe konflik Motif karena perilaku egois. Kemudian, terdapat lima pasangan yang memiliki tipe konflik kategori Personality Based dan Situational Conflict. Terbukti bahwa setiap pasangan memiliki karakter yang berbeda-beda. Selain itu, ada tiga pasangan yang memiliki tipe Konflik Basic-Non-Basic karena perubahan situasi yang menimbulkan konflik. Sedangkan faktor yang menjadi sumber konflik adalah kurangnya komunikasi seperti yang terlihat pada empat pasangan suami istri, egosentrisme yang terdapat pada satu pasangan suami istri, dan perbedaan pendapat yang terdapat pada lima pasangan suami istri. Selain itu, masalah ekonomi terjadi pada satu pasangan suami istri, dan kesalahpahaman terjadi pada lima pasangan suami istri.<sup>1</sup>

Bimbingan pranikah bagi remaja usia nikah merupakan hal yang penting untuk dilakukan, terdapat hubungan positif dan signifikan antara sikap dengan intensi partisipan untuk membina keluarga.<sup>2</sup> bimbingan calon pengantin menghasilkan tingkat ketepatan waktu dan proses pelaksanaan sebesar 18,23%. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa tujuan bimbingan pranikah mempunyai tingkat kecocokan yang kurang memiliki relevansi baik jika dibanding dengan kebutuhan informasi aktual Catin; 2) proses bimbingan menghasilkan nilai tingkat kualitas sebesar 70%.<sup>3</sup>

Bimbingan perkawinan merupakan salah satu program yang diadakan oleh pihak pemerintah untuk menjadikan pasangan suami istri memiliki kehidupan keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap calon pasangan suami istri tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kerumah tanggaaan dengan harapan calon pasutri bisa memiliki bekal dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Pelaksanaan program bimbingan perkawinan yang

---

<sup>1</sup> Desi dkk. (2023). Pre-Marriage Conflict for Bride and Groom: A Case Study at Jekan Raya Religious Affairs Office of Palangka Raya City. *Enlighten: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*. Vol 6 No 1. P-ISSN : 2622-8912 dan E-ISSN : 2622-8920. DOI: <https://doi.org/10.32505/enlighten.v6i1.4654>. Hal 38

<sup>2</sup> Ahmad Majidun. (2018). Hubungan Sikap Peserta Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Terhadap Niat Membina Keluarga Sakinah. *Wahan Islamika: Jurnal Studi Keislaman*. Vol 4 No 2. Hal 95

<sup>3</sup> Gusti Hijrah Syahputra. (2023). Analisis Materi Bimbingan Perkawinan dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah untuk Membangun Karakter Bangsa (Studi Kasus di KUA Kecamatan Pontianak Barat). *Gema Perencana: Jurnal Ilmiah*. Vol 2 No 1. E-ISSN : 2962-1860. Hal 97

ada di KUA dengan hubungan antara program bimbingan perkawinan dengan kasus perceraian memiliki korelasi yang sangat erat karena program ini merupakan salah satu program yang diadakan pemerintah dalam mencegah atau meminimalisir terjadinya perceraian.<sup>4</sup>

Program bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin terbagi dalam dua format, yaitu: bimbingan tatap muka dan bimbingan mandiri. Keberhasilan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin tidak dapat dilepaskan dari faktor-faktor pendukung: KUA sebagai lembaga penyelenggara, sumber dana yang dilegitimasi anggaran, calon pengantin yang menjadi peserta, narasumber yang berkualitas, materi yang tepat, serta fasilitas yang memadai. Keterbatasan dana, fasilitas, dan media pembelajaran menjadi salah satu faktor penghambat tercapainya tujuan program, yaitu upaya mewujudkan keluarga sakinah.<sup>5</sup>

Pelaksanaan bimbingan perkawinan (Bimwin) bagi calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah merupakan langkah awal untuk mempersiapkan calon pengantin dalam mengarungi kehidupan barunya yaitu kehidupan berumah tangga; Konsep rumah tangga sakinah memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu: Berdiri di atas pondasi keimanan yang kokoh, Menunaikan misi ibadah dalam kehidupan, Taat menjalankan ajaran agama, Saling mengasihi dan menyayangi, Kompak mendidik anak dan Berkontribusi untuk kemaslahatan masyarakat, bangsa dan negara; dan 3) Efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan dalam membentuk rumah tangga sakinah khususnya bagi calon mempelai dalam pelaksanaannya sudah cukup efektif. Kompak mendidik anak dan Berkontribusi untuk kebaikan masyarakat, bangsa dan negara.<sup>6</sup>

Proses pemberian bimbingan pernikahan pranikah yang dilakukan oleh KUA yaitu orang yang akan menikah harus mendaftarkan diri dan pasangannya ke KUA dan telah melengkapi berkas-berkas yang telah ditentukan. Kemudian pihak KUA akan memberikan undangan kepada calon pasangan suami istri untuk mengikuti bimbingan pranikah bagi calon pasangan pengantin dengan materi mempersiapkan pernikahan yang kokoh menuju keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, fiqih munakahat, (nikah, talak, rujuk, dan iddah), hak-hak kewajiban suami istri, serta mengelola konflik

---

<sup>4</sup> Nur Hotimah. (2021). Implementasi Program Bimbingan Perkawinan dalam Meminimalisir Perceraian (Studi Kasus KUA Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan). *SYIAR: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*. Vol 1 No 1. E-ISSN : 2808-7941. DOI: <https://doi.org/10.54150/syiar.v1i1.31>. Hal 45

<sup>5</sup> Abdul Jalil. (2019). Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan. *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan*. Vol 7 No 2. P-ISSN : 2620-5009 dan E-ISSN : 2623-1190. DOI: <https://doi.org/10.36052/andragogi.v7i2.93>. Hal 181

<sup>6</sup> Jufri dan Hannani. (2021). The Effectiveness of Marriage Guidance for Prospective Bride in Building the Sakinah Household. *Al-Iftah: Journal of Islamic Studies and Society*. Vol 2 No 1. ISSN : 2797-1686. Hal 22

dan membangun ketahanan keluarga. Materi bimbingan pranikah disampaikan dengan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab.<sup>7</sup>

Secara superlatif, ketahanan keluarga dicapai ketika komitmen dan tanggung jawab rumah tangga tercapai. Ketangguhan ini sangat sulit diperoleh oleh keluarga narapidana karena pemimpin, suami, atau ayah terpisah dari mereka. Ketiadaan figur-figur penting ini mengakibatkan kerentanan keluarga. Keluarga resilien karena beberapa faktor penyebab. Pertama, karena adanya pemahaman dan komitmen yang mendalam dari narapidana dan keluarganya. Faktor pendukung berikutnya adalah kehadiran anak yang menguatkan dan mendorong pasangan suami istri untuk berkomitmen dalam hubungan mereka. Terakhir, faktor pendukung ketiga dalam ketahanan keluarga narapidana adalah sikap positif dan cinta di antara kedua belah pihak. Namun, ada juga faktor penghambat yang mempengaruhi ketahanan keluarga, seperti masalah keuangan, hambatan komunikasi, dan egoisme. Faktor-faktor tersebut menyebabkan rendahnya tingkat resiliensi keluarga narapidana. Namun, ketahanan keluarga narapidana di Bahau, Negeri Sembilan dapat dipertahankan dengan komitmen dan komunikasi yang baik dalam mempertahankan kehidupan keluarga mereka.<sup>8</sup>

Bimbingan perkawinan pranikah ini mempunyai tujuan untuk membekali para calon pengantin dengan pemahaman dan ilmu pengetahuan serta keterampilan tentang kehidupan berumah tangga, dengan harapan kedepannya mereka dapat menciptakan keluarga yang harmonis sekaligus dapat mengurangi terjadinya perselisihan, kekerasan dalam rumah tangga serta perceraian. Fakta yang ada setelah mengikuti bimbingan perkawinan pranikah, para pasangan merasa kepercayaan diri masing-masing meningkat dan lebih siap menjalani kehidupan rumah tangga, sehingga tampak eksistensi bimbingan perkawinan pranikah dapat menciptakan keluarga sakinah. Namun dalam pelaksanaannya juga terdapat kendala-kendala yang dihadapi bagi para fasilitator dan para peserta bimbingan.<sup>9</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas penulis menyimpulkan bahwa bimbingan perkawinan bagi calon pengantin sangat dibutuhkan untuk menjadi pengetahuan dasar dan pijakan dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga dari Pendidikan yang diberikan sebelum berlangsungnya pernikahan itu calon pengantin nantinya dapat mengelola rumah tangganya dengan baik, mengelola permasalahan dan dinamika berkeluarga dengan baik, dan tentu saja dapat dengan mudah mewujudkan keluarga

---

<sup>7</sup> Ronimah Rambe. (2022). Peran Bimbingan Perkawinan Pranikah Terhadap Keutuhan Rumah Tangga. *Jurnal El-Thawalib*. Vol 3 No 4. Hal 627

<sup>8</sup> Azureen binti Abd Aziz dkk. (2022). The Exploratory Of Inmates' Family Resilience. *Journal of Positive School Psychology*. Vol 6 No 8. ISSN : 2717-7564. Hal 180

<sup>9</sup> Ahmad Jazil. (2020). Eksistensi Bimbingan Perkawinan Pranikah di Wilayah Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar. *Jurnal Al-Mizan*. Vol 16 No 1. ISSN : 1907-0985 dan E-ISSN : 2442-8256. DOI: <https://doi.org/10.30603/am.v16i1.1405>. Hal 1

yang ideal dan juga harmonis. Untuk itu, penulis tertarik untuk menulis tentang **Urgensi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga yang Harmonis**

## METODE PENELITIAN

Dalam hal ini penulis menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang ingin mengetahui dan sekaligus memahami fenomena yang terjadi dalam masyarakat dan diselesaikan dengan komprehensif dengan memanfaatkan dari metode ilmiah. Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif. Deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang pada fakta-fakta yang tampak. Jadi jenis penelitian ini mencoba memahami dan menafsirkan suatu peristiwa yang terjadi di masyarakat terkait tingkah laku dan hidup seseorang menurut peneliti sendiri. Penelitian ini menggambarkan secara objektif tentang urgensi bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dalam mewujudkan keluarga yang harmonis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya untuk membantu pasangan nikah dini mempertahankan eksistensi keluarganya dan mewujudkan keluarga sakinah, yaitu konseling keluarga sakinah. Diharapkan dengan adanya perubahan pengetahuan pada pasangan pernikahan dini juga dapat merubah perilaku masing-masing pasangan sehingga dapat berupaya untuk menjaga keharmonisan dan keutuhan keluarganya.<sup>10</sup>

Bimbingan perkawinan merupakan salah satu program unggulan Kementerian Agama dalam bentuk Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah. Bimbingan yang diberikan oleh KUA menumbuhkan kesiapan mental kepada pasangan. Keberhasilan yang telah dicapai dari program bimbingan pra nikah ini yaitu adanya kesadaran dari calon pasangan suami istri akan hak dan kewajiban suami istri, sehingga dalam rumah tangga terbentuk sikap saling menghormati satu sama lain. Pembimbing (penghulu) memberikan materi-materi yang menitik beratkan cara penyampaiannya, hal tersebut agar materi yang disampaikan dapat dipahami oleh calon pasangan suami istri dan

---

<sup>10</sup> Ulin Na'mah dkk. (2022). Family Resilience for Early Married Couple through The Sakinah Family Counseling. *The 4th International Conference on University-Community Engagement (ICON-UCE)*. Hal 647

dapat diamalkan dalam kehidupan berumah tangga. Namun menjadi permasalahan jika calon pasangan pengantin tidak memahami penyampaian dari pembimbing.<sup>11</sup>

Penggunaan E-booklet Bimwin Pintar sebagai media bimwin dapat meningkatkan pemahaman konsep keluarga sakinah calon pengantin yang melaksanakan bimbingan perkawinan pranikah.<sup>12</sup>

Kursus calon pengantin (Suscatin) merupakan pendidikan bagi calon pengantin yang wajib diikuti dan dilaksanakan oleh Badan Penasihatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang berada di bawah naungan Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai kantor perwakilan kantor kementerian agama kabupaten atau kota di seluruh Indonesia. Kursus ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang konsep keluarga harmonis berdasarkan ajaran Islam yang dikenal dengan istilah Sakinah, Mawaddah Warahmah, serta mencegah terjadinya perceraian yang sering terjadi di kalangan calon pengantin dewasa ini. Semua kebutuhan yang berkaitan dengan pelaksanaan kursus ini ditanggung oleh dana dari pemerintah pusat dan daerah.<sup>13</sup>

Pusat Pelayanan Keluarga Sakinah atau Pusaka Sakinah adalah sebuah ruang yang aman dan nyaman bagi masyarakat yang berfungsi untuk memfasilitasi atau memberikan konsultasi dan bimbingan secara berkesinambungan untuk mewujudkan keluarga sakinah. Program Pusat Pelayanan Keluarga Sakinah merupakan wujud nyata komitmen Kementerian Agama dalam mewujudkan pembangunan nasional melalui keharmonisan rumah tangga yang ideal, termasuk penyediaan sumber daya dan anggaran. Kemudian untuk menjamin akuntabilitas dan tertib administrasi program, Menteri Agama menerbitkan petunjuk pelaksanaan pusat layanan keluarga sakinah dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 783 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Layanan Keluarga Sakinah. Sedangkan persyaratan narasumber dalam bimbingan keuangan keluarga sekurang-kurangnya diampu oleh 1 (satu) orang tenaga terlatih (fasilitator) yang telah mengikuti dan mendapatkan sertifikat bimbingan teknis keuangan keluarga yang diselenggarakan oleh Kementerian

---

<sup>11</sup> Nasruddin Yusuf *dkk.* (2022). Dampak Bimbingan Perkawinan KUA Terhadap Kehidupan Sakinah Bagi Pengantin. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*. Vol 2 No 2. ISSN : 2809-2805 (Cetak) dan ISSN : 2809-0756 (Online). DOI: <http://dx.doi.org/10.30984/ajifl.v2i2.1954>. Hal 82

<sup>12</sup> Hariswati Rachmadani Putri *dkk.* (2022). Increasing Understanding of the Sakinah Family Concept in Brides-to-be through the SMART BIMWIN E-Booklet (Study on KUA West Bunguran District). *Himmah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*. Vol 6 No 2. P-ISSN: 2809-4018 dan E-ISSN: 2598-0963. DOI: <http://dx.doi.org/10.47313/jkik.v6i2.2036>. Hal 606-607

<sup>13</sup> Yusup Mubarak *dkk.* (2023). Implementation of the Prospective Bride Course in Indonesia: Provision for Marital Life by Kantor Urusan Agama. *International Journal Corner of Educational Research (IJCER)*. Vol 1 No 3. P-ISSN : 2962-8237 dan E-ISSN : 2962-164X. DOI: <https://doi.org/10.54012/ijcer.v1i3.134>. Hal 113

Agama. Pelaksanaan bimbingan dapat dilaksanakan pada hari kerja atau hari libur di Kantor Urusan Agama.<sup>14</sup>

Bimbingan perkawinan sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah. Dinamika rumah tangga dalam membentuk keluarga sakinah. Dinamika keluarga jika tidak ditangani dengan serius akan berujung pada perceraian, sehingga hal itulah yang menjadi dasar keterkaitan antara pernikahan dan perceraian; Faktor pendukung a) Bagi peserta yang mengikuti bimbingan perkawinan sangat antusias. b) Materi bimbingan yang mudah dipahami.<sup>15</sup>

Adapun materi Pola Pikir dan Niat Menikah, Kesehatan Pranikah, Tahapan Menikah Memilih Jodoh, Ta'aruf, Khitbah dan Mahar, Administrasi KUA, Fiqh Walimah, Fiqh Jima', Fiqh Mata Pencaharian, Manajemen Keuangan, Membangun Komunikasi, Manajemen Konflik Keluarga, Fiqh Perceraian dan Ruju', Konsolidasi Menuju Pernikahan. Dengan metode ceramah dan tanya jawab. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan bahwa pemberian bimbingan di Klinik Nikah Medan sudah sesuai dengan ketentuan Ditjen Bimas Islam tahun 2018 mulai dari metode, visi, misi, dan materi.<sup>16</sup>

Beberapa solusi yang di tempuh oleh Kementerian Agama Kota Lhokseumawe dalam meningkatkan kesadaran hukum secara internal antara lain: memaksimalkan waktu pelaksanaan bimbingan perkawinan, menghadirkan pemateri yang ahli dalam bidangnya masing-masing, sosialisasi dan peningkatan sarana dan prasarana.<sup>17</sup> Pertama, pelaksanaan bimbingan terhadap calon pengantin yang menekankan pada pembinaan karakter, moral dan mental calon pasangan pengantin. Kedua, materi bimbingan terhadap calon pengantin yaitu hak dan kewajiban suami istri, tantangan kehidupan rumah tangga dimasa depan serta cara meredam konflik dalam rumah

---

<sup>14</sup> Fahria dkk. (2023). Decree of the Director General of Islamic Community Guidance of the Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia Number 783 of 2019 in Realizing the Sakinah Heritage Program. Proceeding of International Conference on Islamic and Interdisciplinary Studies (ICIIS). Vol 2. ISSN : 2963-5489. Hal 130

<sup>15</sup> Mansur dan Sudirman. (2021). Implementation of Regulation of the Director General of Islamic Bimas Number 379/2018 concerning Marriage Guidance as an Effort to Create the Sakinah Family. *Al-Iftah: Journal of Islamic Studies and Society*. Vol 2 No 1. ISSN: 2797-1686. Hal 54

<sup>16</sup> Alvi Mawaddah Batubara dkk. (2023). Establishment Of A Sakinah Family Through The Klinik Nikah Medan As A Pre-Marriage Guidance Institution. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*. Vol 8 No 1. P-ISSN : 1858-2826 dan E-ISSN : 2747-0954. DOI: <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v8i1.1512>. Hal 103

<sup>17</sup> Rizky Ramadhana. (2022). Peran Bimbingan Perkawinan Terhadap Kesadaran Hukum Perkawinan Bagi Calon Pengantin Oleh Kementerian Agama Kota Lhokseumawe. *Jeulame: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol 1 No 1. DOI: <https://doi.org/10.47766/jeulame.v1i1.1207>. Hal 19



tangga. Ketiga, bimbingan perkawinan terhadap calon pengantin dengan menggunakan bahasa yang humanis dan persuasif.<sup>18</sup>

Dalam pernikahan tentunya semua memiliki keinginan dalam pernikahannya dengan terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dalam rangka mewujudkan pernikahan yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, kementerian agama dalam Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam nomor 379 tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin menganjurkan agar setiap KUA memberikan bimbingan kepada calon pengantin dengan pengetahuan dasar tentang pernikahan. Untuk mencapai keluarga sakinah diatur dalam Program Bimbingan Perkawinan yaitu menyiapkan keluarga sakinah, membangun hubungan dalam keluarga, memenuhi kebutuhan keluarga, menjaga kesehatan reproduksi, menyiapkan generasi yang berkualitas. Dalam pelaksanaannya juga terdapat beberapa hal yang dapat menghambat kelancaran program tersebut yaitu dari segi sarana prasarana, peserta bimbingan perkawinan, pendanaan, pemanggilan atau pemakluman peserta bimbingan perkawinan.<sup>19</sup>

Penyelenggaraan bimbingan perkawinan mengandung niat dan harapan yang besar untuk mewujudkan cita-cita bersama dalam membina rumah tangga dan kehidupan berkeluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Maraknya kasus dan permasalahan keluarga, seperti perceraian, pertengkaran, kekerasan dalam rumah tangga, juga melatarbelakangi kebijakan ini. Bimbingan perkawinan sebagai instrumen dalam mencetak individu yang siap mengarungi ikatan perkawinan, memiliki arah dan substansi yang sama dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Hal ini dapat ditelaah dari aspek maqashid syari'ah. Sehingga keberadaan dan perannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya para calon pengantin.<sup>20</sup>

Antusiasme peserta suscatin dalam mengikuti bimbingan, karena banyaknya ilmu yang baru mereka dapatkan, sarana dan prasarana yang memadai, suasana yang kondusif adapun faktor penghambat suscatin yaitu: ibu dari calon pengantin, khususnya laki-laki, terhadap pekerjaannya, hanya memiliki profesional.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Kahar Muzakir. (2022). Implementation of Islamic Religious Counselor Guidance for Bride and Groom Candidates to Realize the Sakinah Family in Bendahara District, Aceh Tamiang Regency. *Formosa Journal of Sustainable Research (FJSR)*. Vol 1 No 1. DOI: DOI: <https://doi.org/10.55927/fjsr.v1i1.636>. Hal 36

<sup>19</sup> Maulidiyah Wati dkk. (2019). Analisis Program Bimbingan Perkawinan dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Studi Kasus di KUA Lowokwaru Kota Malang. *HIKMATINA: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*. Vol 1 No 2. E-ISSN : 2655-8831. Hal 113

<sup>20</sup> Habib Wakidatul Ihtiar. (2020). Membaca *Maqashid Syari'ah* dalam Program Bimbingan Perkawinan. *AHKAM: Jurnal Hukum Islam*. Vol 8 No 2. P-ISSN: 2303-1905 dan E-ISSN: 2549-1075. DOI: <https://doi.org/10.21274/ahkam.2020.8.2.233-258>. Hal 233

<sup>21</sup> M. Ilhan Muchtar dan Iffah Mauidzah Kasim. (2022). Implementation of the Bride-to-Be Course at the Pallangga District Religious Affairs Office, Gowa Regency. *Journal of Family Law and Islamic Court*. Vol 1 No 2. Hal 34



Penguatan ketahanan keluarga melalui bimbingan perkawinan bagi calon pengantin Proses pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan pesantren sudah berjalan, namun penerapan peraturannya belum maksimal, karena masih ada calon pasangan pengantin yang tidak ikut bimbingan perkawinan. Padahal, secara peraturan, bimbingan perkawinan wajib dilaksanakan bagi calon pengantin yang hendak melangsungkan perkawinan. Pengaruh bimbingan perkawinan terhadap penguatan ketahanan keluarga sangat banyak. Karena dari mengikuti bimbingan perkawinan tersebut, calon pengantin mengetahui hal-hal yang belum di ketahui tentang pernikahan dan rumah tangga. Kesimpulannya, yang mengikuti bimbingan, masih ada yang bingung tentang perkawinan, apalagi yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan. Rata-rata pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan, memiliki nilai ketahanan yang baik. Meskipun ada yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan tapi nilai ketahanannya baik, itu karena mereka mempelajari mater-materi tentang perkawinan dan rumah tangga secara mandiri, secara tidak langsung mereka juga mengikuti bimbingan, akan tetapi tidak mendapat legalitas dari KUA.<sup>22</sup>

Pelaksanaan bimbingan perkawinan berpedoman pada buku Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin dan Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin. adanya pemikiran Filsafat Hukum Keluarga Islam Ibnu 'Āsyūr dalam buku pedoman bimbingan perkawinan, berupa empat pilar yang dapat mendukung terbentuknya perkawinan yang kokoh. Kemudian, antara keduanya terdapat relevansi, sehingga apabila diterapkan dalam kehidupan rumah tangga dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu terbentuknya keluarga yang harmonis (sakinah), dan penuh cinta kasih (mawaddah dan rahmah).<sup>23</sup>

Pelaksanaan bimbingan perkawinan sebagai bekal pengetahuan dan keterampilan (lifeskills) tentang membangun kesadaran bersama, memperkokoh komitmen, mengatasi berbagai konflik keluarga, menghadapi berbagai tantangan yang semakin berat dan mewujudkan keluarga sehat dan berkualitas serta sebagai upaya pemerintah dalam menekan tingginya angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga dan problem keluarga lainnya. Kantor Urusan Agama memberikan pelayanan dalam bentuk bimbingan perkawinan. Sehingga terbitlah Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

---

<sup>22</sup> Ibrohim Kholilurrohman dan Khoirul Anwar. (2023). Penguatan Ketahanan Keluarga Melalui Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kota Kediri). *Syari'ah: Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*. Vol 6 No 1. ISSN : 2621-3311 dan E-ISSN : 2621-329X. DOI: <https://doi.org/10.21111/jicl.v6i1.10175>. Hal 129

<sup>23</sup> Avi Afian Syah *dkk.* (2023). Kajian Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin dan Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin Perspektif Filsafat Hukum Keluarga Islam Ibnu 'Asyur. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol 8 No 1. E-ISSN : 2502-6593. DOI: <http://dx.doi.org/10.24235/mahkamah.v8i1.13515>. Hal 71

Pelaksanaan bimbingan perkawinan belum maksimal dilaksanakan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor internal dan eksternal.<sup>24</sup>

Analisis maqasid al syari'ah terhadap program bimbingan perkawinan yang dilakukan di Kementerian Agama Kabupaten Soppeng merupakan sebuah kemaslahatan.2) faktor penghambat dalam pelaksanaan bimwin adalah kurangnya anggaran sehingga kegiatan bimwin belum bisa menyentuh kepada semua catin. Sedangkan faktor pendukung terjalinya kerjasama yang baik dengan instansi lain.<sup>25</sup>

Pelaksanaan bimbingan perkawinan (bimwin) yang selama ini dilaksanakan hanya sekedar formalitas saja, dan hanya sebagai pemenuhan ketentuan undang-undang, faktanya nilai angka perceraian masih tinggi, maka pemerintah melalui program yang baru yaitu Bimbingan Perkawinan (bimwin) sekaligus dijadikan program nasional penanggulangan angka perceraian dan pembentukan keluarga sakinah dalam rangka membangun SDM unggul dan berkualitas sesuai dengan nilai nilai Nawa Cita. Namun demikian patut kita apresiasi niat dan tujuan pemerintah yang ingin mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta harmonis dan ideal, degan harapan mampu melahirkan generasi yang kompeten, unggul dan berkualitas sesuai harapan bangsa.<sup>26</sup>

Berdasarkan pemaparan diatas penulis menyimpulkan bahwa calon pengantin yang nantinya akan menjadi pasangan suami istri yang mendapatkan Pendidikan atau bimbingan calon pengantin, mereka akan lebih siap dalam mengarungi bahtera rumah tangga dan lebih siap untuk menghadapi permasalahan dan dinamika dalam rumah tangga.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Adanya bimbingan pranikah merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menciptakan keluarga yang bahagia, harmonis, dan ideal. Dalam rangka menciptakan keluarga yang harmonis dan Bahagia, Pemerintah melalui kementerian agama

---

<sup>24</sup> Choiru Fata *dkk.* (2022). Efektifitas Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrance M. Friedman (Studi di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang). *Kabilah: Journal of Social Community*. Vol 7 No 1. ISSN : 2502-9649 (Prin) dan ISSN : 2503-3603 (Online). Hal 35

<sup>25</sup> Ririn Aprinda *dkk.* (2022). Analisis Hukum Islam Terhadap Bimbingan Perkawinan dalam Mencegah Perceraian di Kementerian Agama Kabupaten Soppeng. *Al-Qadau: Jurnal Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*. Vol 9 No 1. P-ISSN : 2407-8115 dan E-ISSN : 2622-3945. DOI: <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v9i1.23079>. Hal 30

<sup>26</sup> Muhammad Andri. (2020). Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim yang Ideal. *Adil Indonesia: Jurnal Ilmiah Bidang Hukum*. Vol 2 No 2. P-ISSN : 2655-8041 dan E-ISSN : 2655-5727. Hal 1

mengeluarkan regulasi terkait dengan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan. Pada pelaksanaannya bimbingan perkawinan mendapat banyak hambatan, seperti KUA yang akan melaksanakan bimbingan perkawinan sangat bergantung biaya operasional dari pimpinan pusat, sehingga terdapat beberapa KUA yang tidak melangsungkan bimbingan perkawinan kepada calon pengantin karena kendala biaya. Selain itu faktor narasumber yang berkompeten juga ikut mempengaruhi keberhasilan bimbingan perkawinan.

Pada praktiknya, Para calon pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan akan diperkenalkan dengan konsep pernikahan yang ideal dalam agama Islam. Mereka disajikan dengan dinamika dan realita kehidupan rumah tangga yang tidak selalu berjalan mulus sekaligus diajarkan cara menghadapi dan menangani permasalahan tersebut. Bimbingan perkawinan yang diberikan kepada calon pengantin diharapkan dapat memberikan dorongan berupa keyakinan dan kesiapan lahir dan batin kepada calon pengantin untuk mengarungi bahtera rumah tangga dan mengharapkan keridhaan Allah sebagai tuhan yang maha esa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Jalil. (2019). Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan. *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan*. Vol 7 No 2. P-ISSN: 2620-5009 dan E-ISSN : 2623-1190. DOI: <https://doi.org/10.36052/andragogi.v7i2.93>. Hal 181
- Ahmad Jazil. (2020). Eksistensi Bimbingan Perkawinan Pranikah di Wilayah Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar. *Jurnal Al-Mizan*. Vol 16 No 1. ISSN: 1907-0985 dan E-ISSN: 2442-8256. DOI: <https://doi.org/10.30603/am.v16i1.1405>. Hal 1.
- Ahmad Majidun. (2018). Hubungan Sikap Peserta Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Terhadap Niat Membina Keluarga Sakinah. *Wahan Islamika: Jurnal Studi Keislaman*. Vol 4 No 2. Hal 95
- Andri Muhammad. (2020). Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim yang Ideal. *Adil Indonesia: Jurnal Ilmiah Bidang Hukum*. Vol 2 No 2. P-ISSN : 2655-8041 dan E-ISSN : 2655-5727. Hal 1.
- Aprinda Ririn, dkk. (2022). Analisis Hukum Islam Terhadap Bimbingan Perkawinan dalam Mencegah Perceraian di Kementerian Agama Kabupaten Soppeng. *Al-Qadau: Jurnal Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*. Vol 9 No 1. P-ISSN: 2407-8115 dan E-ISSN: 2622-3945. DOI: <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v9i1.23079>. Hal 30

- Aziz Azureen binti Abd dkk. (2022). The Exploratory Of Inmates' Family Resilience. *Journal of Positive School Psychology*. Vol 6 No 8. ISSN: 2717-7564. Hal 180.
- Choiru Fata, dkk. (2022). Efektifitas Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang). *Kabilah: Journal of Social Community*. Vol 7 No 1. ISSN : 2502-9649 (Print) dan ISSN : 2503-3603 (Online). Hal 35.
- Desi dkk. (2023). Pre-Marriage Conflict for Bride and Groom: A Case Study at Jekan Raya Religious Affairs Office of Palangka Raya City. *Enlighten: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*. Vol 6 No 1. P-ISSN: 2622-8912 dan E-ISSN: 2622-8920. DOI: <https://doi.org/10.32505/enlighten.v6i1.4654>. Hal 38.
- Fahria dkk. (2023). Decree of the Director General of Islamic Community Guidance of the Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia Number 783 of 2019 in Realizing the Sakinah Heritage Program. Proceeding of International Conference on Islamic and Interdisciplinary Studies (ICIIS). Vol 2. ISSN: 2963-5489. Hal 130.
- Ibrohim Kholilurrohman dan Anwar Khoirul. (2023). Penguatan Ketahanan Keluarga Melalui Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kota Kediri). *Syari'ah: Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*. Vol 6 No 1. ISSN: 2621-3311 dan E-ISSN: 2621-329X. DOI: <https://doi.org/10.21111/jicl.v6i1.10175>. Hal 129.
- Jufri dan Hannani. (2021). The Effectiveness of Marriage Guidance for Prospective Bride in Building the Sakinah Household. *Al-Iftah: Journal of Islamic Studies and Society*. Vol 2 No 1. ISSN: 2797-1686. Hal 22.
- Mawddah Batubara Alvi, dkk. (2023). Establishment Of A Sakinah Family Through The Klinik Nikah Medan As A Pre-Marriage Guidance Institution. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*. Vol 8 No 1. P-ISSN: 1858-2826 dan E-ISSN: 2747-0954. DOI: <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v8i1.1512>. Hal 103.
- Mansur dan Sudirman. (2021). Implementation of Regulation of the Director General of Islamic Bimas Number 379/2018 concerning Marriage Guidance as an Effort to Create the Sakinah Family. *Al-Iftah: Journal of Islamic Studies and Society*. Vol 2 No 1. ISSN: 2797-1686. Hal 54.
- Mubarok Yusup dkk. (2023). Implementation of the Prospective Bride Course in Indonesia: Provision for Marital Life by Kantor Urusan Agama. *International Journal Corner of Educational Research (IJCER)*. Vol 1 No 3. P-ISSN: 2962-8237 dan E-ISSN : 2962-164X. DOI: <https://doi.org/10.54012/ijcer.v1i3.134>. Hal 113
- Muchtar M. Ilhan dan Kasim Iffah Mauidzah. (2022). Implementation of the Bride-to-Be Course at the Pallangga District Religious Affairs Office, Gowa Regency. *Journal of Family Law and Islamic Court*. Vol 1 No 2. Hal 34.

- Muzakir Kahar. (2022). Implementation of Islamic Religious Counselor Guidance for Bride and Groom Candidates to Realize the Sakinah Family in Bendahara District, Aceh Tamiang Regency. *Formosa Journal of Sustainable Research (FJSR)*. Vol 1 No 1. DOI: DOI: <https://doi.org/10.55927/fjsr.v1i1.636>. Hal 36.
- Na'mah Ulin *dkk.* (2022). Family Resilience for Early Married Coplesthrough The Sakinah Family Counseling. *The 4th International Conference on University-Community Engagement (ICON-UCE)*. Hal 647.
- Nur Hotimah. (2021). Implementasi Program Bimbingan Perkawinan dalam Meminimalisir Perceraian (Studi Kasus KUA Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan). *SYIAR: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*. Vol 1 No 1. E-ISSN: 2808-7941. DOI: <https://doi.org/10.54150/syiar.v1i1.31>. Hal 45.
- Putri Hariswati Rachmadani *dkk.* (2022). Increasing Understanding of the Sakinah Family Concept in Brides-to-be through the SMART BIMWIN E-Booklet (Study on KUA West Bunguran District). *Himmah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*. Vol 6 No 2. P-ISSN: 2809-4018 dan E-ISSN: 2598-0963. DOI: <http://dx.doi.org/10.47313/jkik.v6i2.2036>. Hal 606-607
- Ramadhana Rizky. (2022). Peran Bimbingan Perkawinan Terhadap Kesadaran Hukum Perkawinan Bagi Calon Pengantin Oleh Kementerian Agama Kota Lhokseumawe. *Jeulame: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol 1 No 1. DOI: <https://doi.org/10.47766/jeulame.v1i1.1207>. Hal 19.
- Rambe Ronimah. (2022). Peran Bimbingan Perkawinan Pranikah Terhadap Keutuhan Rumah Tangga. *Jurnal El-Thawalib*. Vol 3 No 4. Hal 627.
- Syah Avi Afian *dkk.* (2023). Kajian Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin dan Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin Perspektif Filsafat Hukum Keluarga Islam Ibnu 'Asyur. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol 8 No 1. E-ISSN: 2502-6593. DOI: <http://dx.doi.org/10.24235/mahkamah.v8i1.13515>. Hal 71.
- Syahputra Gusti Hijrah. (2023). Analisis Materi Bimbingan Perkawinan dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah untuk Membangun Karakter Bangsa (Studi Kasus di KUA Kecamatan Pontianak Barat). *Gema Perencana: Jurnal Ilmiah*. Vol 2 No 1. E-ISSN: 2962-1860. Hal 97.
- Wakidatul Ihtiar Habib. (2020). Membaca *Maqashid Syari'ah* dalam Program Bimbingan Perkawinan. *AHKAM: Jurnal Hukum Islam*. Vol 8 No 2. P-ISSN: 2303-1905 dan E-ISSN: 2549-1075. DOI: <https://doi.org/10.21274/ahkam.2020.8.2.233-258>. Hal 233.
- Wati Maulidiyah *dkk.* (2019). Analisis Program Bimbingan Perkawinan dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Studi Kasus di KUA Lowokwaru Kota Malang. *HIKMATINA: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*. Vol 1 No 2. E-ISSN: 2655-8831. Hal 113.

Yusuf Nasruddin *dkk.* (2022). Dampak Bimbingan Perkawinan KUA Terhadap Kehidupan Sakinah Bagi Pengantin. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*. Vol 2 No 2. ISSN: 2809-2805 (Cetak) dan ISSN: 2809-0756 (Online). DOI: <http://dx.doi.org/10.30984/ajifl.v2i2.1954>. Hal 82

## Pustaka yang berupa jurnal ilmiah:

- Abdul Jalil. (2019). Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan. *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan*. Vol 7 No 2. P-ISSN: 2620-5009 dan E-ISSN : 2623-1190. DOI: <https://doi.org/10.36052/andragogi.v7i2.93>. Hal 181
- Ahmad Jazil. (2020). Eksistensi Bimbingan Perkawinan Pranikah di Wilayah Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar. *Jurnal Al-Mizan*. Vol 16 No 1. ISSN: 1907-0985 dan E-ISSN: 2442-8256. DOI: <https://doi.org/10.30603/am.v16i1.1405>. Hal 1.
- Ahmad Majidun. (2018). Hubungan Sikap Peserta Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Terhadap Niat Membina Keluarga Sakinah. *Wahan Islamika: Jurnal Studi Keislaman*. Vol 4 No 2. Hal 95
- Andri Muhammad. (2020). Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim yang Ideal. *Adil Indonesia: Jurnal Ilmiah Bidang Hukum*. Vol 2 No 2. P-ISSN : 2655-8041 dan E-ISSN : 2655-5727. Hal 1.
- Aprinda Ririn, *dkk.* (2022). Analisis Hukum Islam Terhadap Bimbingan Perkawinan dalam Mencegah Perceraian di Kementerian Agama Kabupaten Soppeng. *Al-Qadau: Jurnal Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*. Vol 9 No 1. P-ISSN: 2407-8115 dan E-ISSN: 2622-3945. DOI: <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v9i1.23079>. Hal 30
- Aziz Azureen binti Abd *dkk.* (2022). The Exploratory Of Inmates' Family Resilience. *Journal of Positive School Psychology*. Vol 6 No 8. ISSN: 2717-7564. Hal 180.
- Choiru Fata, *dkk.* (2022). Efektifitas Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang). *Kabilah: Journal of Social Community*. Vol 7 No 1. ISSN : 2502-9649 (Prin) dan ISSN : 2503-3603 (Online). Hal 35.
- Desi *dkk.* (2023). Pre-Marriage Conflict for Bride and Groom: A Case Study at Jekan Raya Religious Affairs Office of Palangka Raya City. *Enlighten: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*. Vol 6 No 1. P-ISSN: 2622-8912 dan E-ISSN: 2622-8920. DOI: <https://doi.org/10.32505/enlighten.v6i1.4654>. Hal 38.

- Fahria *dkk.* (2023). Decree of the Director General of Islamic Community Guidance of the Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia Number 783 of 2019 in Realizing the Sakinah Heritage Program. Proceeding of International Conference on Islamic and Interdisciplinary Studies (ICIIS). Vol 2. ISSN: 2963-5489. Hal 130.
- Ibrohim Kholilurrohman dan Anwar Khoirul. (2023). Penguatan Ketahanan Keluarga Melalui Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kota Kediri). *Syari'ah: Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*. Vol 6 No 1. ISSN: 2621-3311 dan E-ISSN: 2621-329X. DOI: <https://doi.org/10.21111/jicl.v6i1.10175>. Hal 129.
- Jufri dan Hannani. (2021). The Effectiveness of Marriage Guidance for Prospective Bride in Building the Sakinah Household. *Al-Iftah: Journal of Islamic Studies and Society*. Vol 2 No 1. ISSN: 2797-1686. Hal 22.
- Mawddah Batubara Alvi, *dkk.* (2023). Establishment Of A Sakinah Family Through The Klinik Nikah Medan As A Pre-Marriage Guidance Institution. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*. Vol 8 No 1. P-ISSN: 1858-2826 dan E-ISSN: 2747-0954. DOI: <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v8i1.1512>. Hal 103.
- Mansur dan Sudirman. (2021). Implementation of Regulation of the Director General of Islamic Bimas Number 379/2018 concerning Marriage Guidance as an Effort to Create the Sakinah Family. *Al-Iftah: Journal of Islamic Studies and Society*. Vol 2 No 1. ISSN: 2797-1686. Hal 54.
- Mubarok Yusup *dkk.* (2023). Implementation of the Prospective Bride Course in Indonesia: Provision for Marital Life by Kantor Urusan Agama. *International Journal Corner of Educational Research (IJCER)*. Vol 1 No 3. P-ISSN: 2962-8237 dan E-ISSN : 2962-164X. DOI: <https://doi.org/10.54012/ijcer.v1i3.134>. Hal 113
- Muchtar M. Ilhan dan Kasim Iffah Maudzah. (2022). Implementation of the Bride-to-Be Course at the Pallangga District Religious Affairs Office, Gowa Regency. *Journal of Family Law and Islamic Court*. Vol 1 No 2. Hal 34.
- Muzakir Kahar. (2022). Implementation of Islamic Religious Counselor Guidance for Bride and Groom Candidates to Realize the Sakinah Family in Bendahara District, Aceh Tamiang Regency. *Formosa Journal of Sustainable Research (FJSR)*. Vol 1 No 1. DOI: DOI: <https://doi.org/10.55927/fjsr.v1i1.636>. Hal 36.
- Na'mah Ulin *dkk.* (2022). Family Resilience for Early Married Coplesthrough The Sakinah Family Counseling. *The 4th International Conference on University-Community Engagement (ICON-UCE)*. Hal 647.
- Nur Hotimah. (2021). Implementasi Program Bimbingan Perkawinan dalam Meminimalisir Perceraian (Studi Kasus KUA Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan). *SYIAR: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*. Vol 1 No 1. E-ISSN: 2808-7941. DOI: <https://doi.org/10.54150/syiar.v1i1.31>. Hal 45.



- Putri Hariswati Rachmadani *dkk.* (2022). Increasing Understanding of the Sakinah Family Concept in Brides-to-be through the SMART BIMWIN E-Booklet (Study on KUA West Bunguran District). *Himmah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*. Vol 6 No 2. P-ISSN: 2809-4018 dan E-ISSN: 2598-0963. DOI: <http://dx.doi.org/10.47313/jkik.v6i2.2036>. Hal 606-607
- Ramadhana Rizky. (2022). Peran Bimbingan Perkawinan Terhadap Kesadaran Hukum Perkawinan Bagi Calon Pengantin Oleh Kementerian Agama Kota Lhokseumawe. *Jeulame: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol 1 No 1. DOI: <https://doi.org/10.47766/jeulame.v1i1.1207>. Hal 19.
- Rambe Ronimah. (2022). Peran Bimbingan Perkawinan Pranikah Terhadap Keutuhan Rumah Tangga. *Jurnal El-Thawalib*. Vol 3 No 4. Hal 627.
- Syah Avi Afian *dkk.* (2023). Kajian Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin dan Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin Perspektif Filsafat Hukum Keluarga Islam Ibnu 'Asyur. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol 8 No 1. E-ISSN: 2502-6593. DOI: <http://dx.doi.org/10.24235/mahkamah.v8i1.13515>. Hal 71.
- Syahputra Gusti Hijrah. (2023). Analisis Materi Bimbingan Perkawinan dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah untuk Membangun Karakter Bangsa (Studi Kasus di KUA Kecamatan Pontianak Barat). *Gema Perencana: Jurnal Ilmiah*. Vol 2 No 1. E-ISSN: 2962-1860. Hal 97.
- Wakidatul Ihtiar Habib. (2020). Membaca *Maqashid Syari'ah* dalam Program Bimbingan Perkawinan. *AHKAM: Jurnal Hukum Islam*. Vol 8 No 2. P-ISSN: 2303-1905 dan E-ISSN: 2549-1075. DOI: <https://doi.org/10.21274/ahkam.2020.8.2.233-258>. Hal 233.
- Wati Maulidiyah *dkk.* (2019). Analisis Program Bimbingan Perkawinan dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Studi Kasus di KUA Lowokwaru Kota Malang. *HIKMATINA: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*. Vol 1 No 2. E-ISSN: 2655-8831. Hal 113.
- Yusuf Nasruddin *dkk.* (2022). Dampak Bimbingan Perkawinan KUA Terhadap Kehidupan Sakinah Bagi Pengantin. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*. Vol 2 No 2. ISSN: 2809-2805 (Cetak) dan ISSN: 2809-0756 (Online). DOI: <http://dx.doi.org/10.30984/ajifl.v2i2.1954>. Hal 82